



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn, tanggal 06 Januari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Tanah Bumbu dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX tanggal 18 Januari 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 3 bulan setelah menikah tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

- a. Bahwa Termohon memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap berkata-kata kasar dan suka marah-marah terus menerus;
- b. Bahwa Termohon suka memecahkan barang-barang yang ada dirumah;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 7 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



7.-----

Bahwa kurang lebih sejak berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa Radio Swara Bersujud, pada tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PEMOHON diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX, tanggal 18 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor XXX, tanggal 6 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dimeterai kemudian (*nazegelen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.3 dan diparaf;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



B. Saksi:

I. **SAKSI 1**, saksi mengaku sebagai bibi Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada bulan Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon yang tiba-tiba sering marah-marah dan apabila marah sering merusak barang perabot dalam rumah;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberi kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencari ke tempat keluarga Termohon di Palangkaraya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

II. **Saksi 2**, saksi mengaku sebagai tetangga sejak kecil dengan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada bulan Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon yang tiba-tiba sering marah-marah dan apabila marah sering merusak barang perabot dalam rumah;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah juga memberi kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencari ke tempat keluarga Termohon di Palangkaraya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX, tanggal 18 Januari 2012, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan untuk memanggil Termohon sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Termohon tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو
جائر

"diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di pengadilan agama berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*), dengan harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegelen (meterai kemudian) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Pemohon tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan permohonan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, diperoleh bukti sudah sekitar 8 (delapan) tahunan sampai sekarang Termohon tidak berdomisili lagi di tempat tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas saksi-saksi, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Termohon sehingga dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Ayat (1) Angka 4 dan 5 jo. pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan ketidakhadiran Termohon, maka Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak April 2012 mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon yang memiliki sifat temperamental dan apabila marah suka merusak barang-barang di dalam rumah;
4. Bahwa sejak April 2012 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti meskipun Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon;
5. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami-istri (fakta hukum poin 1), maka Pemohon dengan Termohon dituntut untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan itu sendiri, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Pemohon dengan Termohon, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang dimaksud, hal ini terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah (fakta hukum poin 2);

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon Termohon yang memiliki sifat temperamental dan apabila marah suka merusak barang-barang di dalam rumah (fakta hukum poin 3), berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak April 2012 sampai sekarang dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang (fakta hukum poin 4), oleh karena itu Majelis Hakim menilai adanya fakta-fakta tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diperkuat dengan gagaknya upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan adanya sikap Pemohon yang bersikeras ingin bercerai dengan Termohon (fakta hukum poin 5), sedangkan Termohon juga sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi (sebagaimana fakta hukum poin 4), sehingga dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Pemohon dengan Termohon kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dengan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Termohon jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, sebagai berikut:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Pemohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), yang selanjutnya akan diformulasikan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga dalam petitum permohonannya pada angka 2 memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 belum pernah tercatat bercerai dan Pemohon baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn



Panitera Pengganti,

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Panggilan Pemohon	: Rp 300.000,00
3. Panggilan Termohon	: Rp 180.000,00
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 596.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA Blcn